



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN INDRAMAYU

Jalan R. A. Kartini No. 15 Telp. (0234) 22791 Indramayu 45211

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 3074 /1.02.20/DS/1999

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
"AL. HIDAYAH" KEC. INDRAMAYU KAB. INDRAMAYU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Taman Kanak - Kanak AL. HIDAYAH Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Nomor : 198 / TK. A / XII / 1998 tanggal 15 Desember 1998.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0267 /U/1992;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022 /U/1995;
d. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018 C/Kep.1.83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Indramayu Nomor : 070.1/596/Kec.
3. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Indramayu Nomor 182/1.02.20.01/DS/1998.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL HIDAYAH
A l a m a t : Jl. Siapem I Indramayu Kel. Lemahmekar
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
Nama : AL HIDAYAH
A l a m a t : Jl. Siapem I Indramayu Kel. Lemahmekar
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu
Mulai tahun ajaran : 1998 / 1999
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan mengenai Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 /U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disetapkan di : INDRAMAYU
Pada tanggal : 10 MARET 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat

Ketua Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.



Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat;
5. Camat Kepala Wilayah Kec. Indramayu Kab. Indramayu.